



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 25/09 Mei 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.04 Rw.01 Desa Sumbergepoh  
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim yaitu LBH Peradi Malang Raya, Penasehat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen Kabupaten

Halaman 1 dari 18 ,Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2023 Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN.Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Potongan sedotan plastik warna biru
- 1 Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard : 0857 3087 2984
- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat dengan nopol N-6641-HHQ, Nomor Rangka: MH1JFZ132KK508259 Nomor Mesin : JFZ1E3508274

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LANGGENG BUDI HARTONO

4. Menetapkan agar terdakwa MUYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MUYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI bersama sama Aris (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Ds. Lowokjati Kec. Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Aris (DPO) mendatangi terdakwa langsung ngomong kepada terdakwa "ayo nyabu goleko barang age iki aku enek duek 200 " ( ayo pakai sabu kamu carikan sabu ini aku ada uang 200 ribu ) kemudian terdakwa jawab "iyu mas coba tk takokno nang mas " ( iya mas coba saya tanyakan ke mas ) kemudian dijawab oleh Aris (DPO) "okee tk tunggu kabare yo yowes aku tk boleh dikik engko sore tk parani maneh " ( oke saya tunggu kabarnya aku tak pulang dulu nanti saya temui lagi nanti sore), kemudian terdakwa jawab " oke mas ". Kemudian Aris (DPO) berpamitan pulang. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi Imam (DPO) melalui aplikasi Facebook kemudian terdakwa ngomong "mas iki koncoku enek seng ate golek barang {sabu} " ( mas ini ada temenku yang mau cari {sabu} ). Kemudian lama dan belum dibalas oleh Imam (DPO). Dan terdakwa menunggu kabar balasan dari Imam (DPO). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib Aris (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan apakah ada barang berupa sabu tersebut sudah ada, kemudian terdakwa jawab yang intinya masih belum ada jawaban dari Imam (DPO). Selanjutnya Aris (DPO) berpamitan

Halaman 3 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pulang karena cuaca akan hujan. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib pada hari yang sama pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat kabar dari Imam (DPO) “ iyo ate golek rego piro emang e “ ( iya mau cari yang harga berapa ) kemudian terdakwa jawab “ lek ada pahe mas ( lek ada pahe { paket hemat } ) kemudian dijawab Imam (DPO) “ iyoo oke ndang TF en engko ndang tak geser barang e {sabu} “ ( iya cepetan di transfer nanti saya geser sabunya) kemudian terdakwa jawab “ oke mas sek engko tk kabari neh mas “ ( iya mas nanti tk kabari lagi).Kemudian selang beberapa saat setelah cuaca sudah terang sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik adik kandung terdakwa dengan tujuan akan terdakwa gunakan menuju ke rumah Aris (DPO). Selanjutnya sekira beberapa menit kemudian tiba di rumah Aris (DPO) kemudian terdakwa masuk ke rumah Aris (DPO) ngomong kepada Aris (DPO) “iki mas barang {sabu} wes ready wes di ranjau sisan“ (ini mas barang {sabu} sudah ready sudah diranjau juga) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yawes sido piro regone “ (ya sudah jadi berapa harganya) kemudian terdakwa jawab “ iki regone 250 “ (ini harganya 250 ribu) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yowes bariki di transfer “ (ya sudah setelah ini ditransfer) kemudian terdakwa jawab “ di jupuk sek ae mas baringono di transfer “ (diambil aja dulu kemudian ditransfer). Kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ oke lek ngono “ (oke kalau gitu) kemudian setelah itu terdakwa dengan Aris (DPO) berboncengan langsung berangkat ke tempat ranjauan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa dengan Aris (DPO) tiba di pinggir jalan Ds. Lowokjati Kec. Singosari Kabupaten Malang kemudian terdakwa langsung mencari barang berupa sabu tersebut dan Aris (DPO) menunggu di atas sepeda motor terdakwa dan setelah beberapa saat terdakwa menemukan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut. Kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) langsung menuju ke sebuah conter Hp dengan tujuan untuk mentransfer dengan cara setor tunai. Setelah selesai mentrasfer kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) kembali ke rumah Aris (DPO) dengan tujuan untuk mengkonsumsi barang berupa sabu tersebut bersama – sama. Kemudian sekira jam 23.00 Wib pada hari yang sama setelah terdakwa dan Aris (DPO) sampai di rumah Aris (DPO) di Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kabupaten Malang kemudian Aris (DPO) masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan terdakwa memakirkan sepeda motor terdakwa dan setelah itu tiba – tiba ada petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS, saksi ERIK ARIANTO beserta tim dari Sat Narkoba selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa sempat melempar

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip yang pada saat itu tersimpan di dalam 1 (satu) Buah potongan sedotan plastik warna biru. Kemudian oleh petugas berhasil di temukan dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan kemudian setelah itu terdakwa mengakui semua apa yang telah terdakwa perbuat kemudian terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti), 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 di amankan lalu terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polres Malang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 10220/NNF/2022, tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 21590/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,012 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 21591/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 12 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan, menerima atau menyerahkan narkotika jenis apapun

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI bersama sama Aris (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di di Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Aris (DPO) mendatangi terdakwa langsung ngomong kepada terdakwa “ayo nyabu goleko barang age iki aku enek duek 200 “ ( ayo pakai sabu kamu carikan sabu ini aku ada uang 200 ribu ) kemudian terdakwa jawab “iyo mas coba tk takokno nang mas “ ( iya mas coba saya tanyakan ke mas ) kemudian dijawab oleh Aris (DPO) “okee tk tunggu kabare yo yowes aku tk boleh dikik engko sore tk parani maneh “ ( oke saya tunggu kabarnya aku tak pulang dulu nanti saya temui lagi nanti sore), kemudian terdakwa jawab “ oke mas “. Kemudian Aris (DPO) berpamitan pulang. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi Imam (DPO) melalui aplikasi Facebook kemudian terdakwa ngomong “mas iki koncoku enek seng ate golek barang {sabu} “ ( mas ini ada temenku yang mau cari {sabu} ). Kemudian lama dan belum dibalas oleh Imam (DPO). Dan terdakwa menunggu kabar balasan dari Imam (DPO). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib Aris (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan apakah ada barang berupa sabu tersebut sudah ada, kemudian terdakwa jawab yang intinya masih belum ada jawaban dari Imam (DPO). Selanjutnya Aris (DPO) berpamitan untuk pulang karena cuaca akan hujan. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib pada hari yang sama pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat kabar dari Imam (DPO) “ iyo ate golek rego piro emang e “ ( iya mau cari yang harga berapa ) kemudian terdakwa jawab “ lek ada pahe mas ( lek ada pahe { paket hemat } ) kemudian dijawab Imam (DPO) “ iyoo oke ndang TF en engko ndang tak geser barang e {sabu} “ ( iya cepetan di transfer nanti saya geser sabunya) kemudian terdakwa jawab “ oke mas sek engko tk kabari neh mas “ ( iya mas nanti tk kabari lagi).Kemudian selang beberapa saat setelah cuaca sudah terang sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik adik kandung terdakwa dengan tujuan akan terdakwa gunakan menuju ke rumah Aris (DPO). Selanjutnya sekira beberapa menit kemudian tiba di rumah Aris (DPO) kemudian terdakwa masuk ke rumah Aris (DPO) ngomong kepada Aris (DPO) “iki mas barang {sabu} wes ready wes di ranjau sisan“(ini mas barang {sabu} sudah ready sudah diranjau juga) kemudian

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

di jawab oleh Aris (DPO) “ yawes sido piro regone “ (ya sudah jadi berapa harganya) kemudian terdakwa jawab “ iki regone 250 “ (ini harganya 250 ribu) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yowes bariki di transfer “ (ya sudah setelah ini ditransfer) kemudian terdakwa jawab “ di jupuk sek ae mas baringono di transfer “ (diambil aja dulu kemudian ditransfer). Kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ oke lek ngono “ (oke kalau gitu) kemudian setelah itu terdakwa dengan Aris (DPO) berboncengan langsung berangkat ke tempat ranjauan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa dengan Aris (DPO) tiba di pinggir jalan Ds. Lowokjati Kec. Singosari Kabupaten Malang kemudian terdakwa langsung mencari barang berupa sabu tersebut dan Aris (DPO) menunggu di atas sepeda motor terdakwa dan setelah beberapa saat terdakwa menemukan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut. Kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) langsung menuju ke sebuah conter Hp dengan tujuan untuk mentransfer dengan cara setor tunai. Setelah selesai mentrasfer kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) kembali ke rumah Aris (DPO) dengan tujuan untuk mengkomsumsi barang berupa sabu tersebut bersama – sama. Kemudian sekira jam 23.00 Wib pada hari yang sama setelah terdakwa dan Aris (DPO) sampai di rumah Aris (DPO) di Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kabupaten Malang kemudian Aris (DPO) masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan terdakwa memakirkan sepeda motor terdakwa dan setelah itu tiba – tiba ada petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS, saksi ERIK ARIANTO beserta tim dari Sat Narkoba selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa sempat melempar barang berupa 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip yang pada saat itu tersimpan di dalam 1 (satu) Buah potongan sedotan plastik warna biru. Kemudian oleh petugas berhasil di temukan dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan kemudian setelah itu terdakwa mengakui semua apa yang telah terdakwa perbuat kemudian terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard : 0857 3087 2984 di amankan lalu terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polres Malang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 10220/NNF/2022, tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 21590/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,012 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 21591/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 12 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi:ERIK IRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang diberikan di Kepolisian benar semua;
  - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI ditangkap polisi pada hari Selasa tgl. 01 November 2022, sekira jam 23.00 Wib di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Sumberngepoh Kec. Lawang Kab. Malang;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI telah berhasil dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa letak dari barang bukti yang disita dari terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan pada saat itu berada di dalam 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru dan sedang terdakwa pegang dengan tangan terdakwa. kemudian untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang pada saat itu sedang terdakwa naiki dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 pada saat itu sedang dicharger / Cas di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang berada di depan terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Aris (DPO) mendatangi terdakwa langsung ngomong kepada terdakwa “ayo nyabu goleko barang age iki aku enek duek 200 “ ( ayo pakai sabu kamu carikan sabu ini aku ada uang 200 ribu ) kemudian terdakwa jawab “iyo mas coba tk takokno nang mas “ ( iya mas coba saya tanyakan ke mas ) kemudian dijawab oleh Aris (DPO) “okee tk tunggu kabare yo yowes aku tk boleh dikik engko sore tk parani maneh “ ( oke saya tunggu kabarnya aku tak pulang dulu nanti saya temui lagi nanti sore), kemudian terdakwa jawab “oke mas “. Kemudian Aris (DPO) berpamitan pulang. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi Imam (DPO) melalui aplikasi Facebook kemudian terdakwa ngomong “mas iki koncoku enek seng ate golek barang {sabu} “ ( mas ini ada temenku yang mau cari {sabu} ). Kemudian lama dan belum dibalas oleh Imam (DPO). Dan terdakwa menunggu kabar balasan dari Imam (DPO). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib Aris (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan apakah ada barang berupa sabu tersebut sudah ada, kemudian terdakwa jawab yang intinya masih belum ada jawaban dari Imam (DPO). Selanjutnya Aris (DPO) berpamitan untuk pulang karena cuaca akan hujan. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib pada hari yang

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat kabar dari Imam (DPO) “ iyo ate golek rego piro emang e “ ( iya mau cari yang harga berapa ) kemudian terdakwa jawab “ lek ada pahe mas ( lek ada pahe { paket hemat } ) kemudian dijawab Imam (DPO) “ iyoo oke ndang TF en engko ndang tak geser barang e {sabu} “ ( iya cepetan di transfer nanti saya geser sabunya) kemudian terdakwa jawab “ oke mas sek engko tk kabari neh mas “ ( iya mas nanti tk kabari lagi).Kemudian selang beberapa saat setelah cuaca sudah terang sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik adik kandung terdakwa dengan tujuan akan terdakwa gunakan menuju ke rumah Aris (DPO). Selanjutnya sekira beberapa menit kemudian tiba di rumah Aris (DPO) kemudian terdakwa masuk ke rumah Aris (DPO) ngomong kepada Aris (DPO) “iki mas barang {sabu} wes ready wes di ranjau sisan“ (ini mas barang {sabu} sudah ready sudah diranjau juga) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yawes sido piro regone “ (ya sudah jadi berapa harganya) kemudian terdakwa jawab “ iki regone 250 “ (ini harganya 250 ribu) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yowes bariki di transfer “ (ya sudah setelah ini ditransfer) kemudian terdakwa jawab “ di jupuk sek ae mas baringono di transfer “ (diambil aja dulu kemudian ditransfer). Kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ oke lek ngono “ (oke kalau gitu) kemudian setelah itu terdakwa dengan Aris (DPO) berboncengan langsung berangkat ke tempat ranjauan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa dengan Aris (DPO) tiba di pinggir jalan Ds. Lowokjati Kec. Singosari Kabupaten Malang kemudian terdakwa langsung mencari barang berupa sabu tersebut dan Aris (DPO) menunggu di atas sepeda motor terdakwa dan setelah beberapa saat terdakwa menemukan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut. Kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) langsung menuju ke sebuah conter Hp dengan tujuan untuk mentransfer dengan cara setor tunai. Setelah selesai mentrasfer kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) kembali ke rumah Aris (DPO) dengan tujuan untuk mengkomsumsi barang berupa sabu tersebut bersama – sama. Kemudian sekira jam 23.00 Wib pada hari yang sama setelah terdakwa dan Aris (DPO) sampai di rumah Aris (DPO) di Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kabupaten Malang kemudian Aris (DPO) masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan setelah itu tiba – tiba ada petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi, saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS beserta tim dari Sat Narkoba selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa sempat melempar barang berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poket sabu di dalam plastik klip yang pada saat itu tersimpan di dalam 1 (satu) Buah potongan sedotan plastik warna biru. Kemudian oleh petugas berhasil di temukan dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan kemudian setelah itu terdakwa mengakui semua apa yang telah terdakwa perbuat kemudian terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 di amankan lalu terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polres Malang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI setelah mendapatkan barang berupa Sabu dari Imam (DPO) sudah keenam kali ini;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:DADANG TUTUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang diberikan di Kepolisian benar semua;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI ditangkap polisi pada hari Selasa tgl. 01 November 2022, sekira jam 23.00 Wib di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI telah berhasil dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984;

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa letak dari barang bukti yang disita dari terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan pada saat itu berada di dalam 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru dan sedang terdakwa pegang dengan tangan terdakwa. kemudian untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang pada saat itu sedang terdakwa naiki dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 pada saat itu sedang dicharger / Cas di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang berada di depan terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Aris (DPO) mendatangi terdakwa langsung ngomong kepada terdakwa “ayo nyabu goleko barang age iki aku enek duek 200 “ ( ayo pakai sabu kamu carikan sabu ini aku ada uang 200 ribu ) kemudian terdakwa jawab “iyo mas coba tk takokno nang mas “ ( iya mas coba saya tanyakan ke mas ) kemudian dijawab oleh Aris (DPO) “okee tk tunggu kabare yo yowes aku tk moleh dikik engko sore tk parani maneh “ ( oke saya tunggu kabarnya aku tak pulang dulu nanti saya temui lagi nanti sore), kemudian terdakwa jawab “ oke mas “. Kemudian Aris (DPO) berpamitan pulang. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi Imam (DPO) melalui aplikasi Facebook kemudian terdakwa ngomong “mas iki koncoku enek seng ate golek barang {sabu} “ ( mas ini ada temenku yang mau cari {sabu} ). Kemudian lama dan belum dibalas oleh Imam (DPO). Dan terdakwa menunggu kabar balasan dari Imam (DPO). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib Aris (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan apakah ada barang berupa sabu tersebut sudah ada, kemudian terdakwa jawab yang intinya masih belum ada jawaban dari Imam (DPO). Selanjutnya Aris (DPO) berpamitan untuk pulang karena cuaca akan hujan. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib pada hari yang sama pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat kabar dari Imam (DPO) “ iyo ate golek rego piro emang e “ ( iya mau cari yang harga berapa ) kemudian terdakwa jawab “ lek ada pahe mas ( lek ada pahe { paket hemat } ) kemudian dijawab Imam (DPO) “ iyoo oke ndang TF en engko ndang tak geser barang e {sabu} “ ( iya cepetan di transfer nanti saya geser sabunya) kemudian

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa jawab “ oke mas sek engko tk kabari neh mas “ ( iya mas nanti tk kabari lagi).Kemudian selang beberapa saat setelah cuaca sudah terang sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik adik kandung terdakwa dengan tujuan akan terdakwa gunakan menuju ke rumah Aris (DPO). Selanjutnya sekira beberapa menit kemudian tiba di rumah Aris (DPO) kemudian terdakwa masuk ke rumah Aris (DPO) ngomong kepada Aris (DPO) “iki mas barang {sabu} wes ready wes di ranjau sisan“ (ini mas barang {sabu} sudah ready sudah diranjau juga) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yawes sido piro regone “ (ya sudah jadi berapa harganya) kemudian terdakwa jawab “ iki regone 250 “ (ini harganya 250 ribu) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yowes bariki di transfer “ (ya sudah setelah ini ditransfer) kemudian terdakwa jawab “ di jupuk sek ae mas baringono di transfer “ (diambil aja dulu kemudian ditransfer). Kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ oke lek ngono “ (oke kalau gitu) kemudian setelah itu terdakwa dengan Aris (DPO) berboncengan langsung berangkat ke tempat ranjauan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa dengan Aris (DPO) tiba di pinggir jalan Ds. Lowokjati Kec. Singosari Kabupaten Malang kemudian terdakwa langsung mencari barang berupa sabu tersebut dan Aris (DPO) menunggu di atas sepeda motor terdakwa dan setelah beberapa saat terdakwa menemukan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut. Kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) langsung menuju ke sebuah conter Hp dengan tujuan untuk mentransfer dengan cara setor tunai. Setelah selesai mentrasfer kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) kembali ke rumah Aris (DPO) dengan tujuan untuk mengkomsumsi barang berupa sabu tersebut bersama – sama. Kemudian sekira jam 23.00 Wib pada hari yang sama setelah terdakwa dan Aris (DPO) sampai di rumah Aris (DPO) di Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kabupaten Malang kemudian Aris (DPO) masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan terdakwa memakirkan sepeda motor terdakwa dan setelah itu tiba – tiba ada petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi, saksi JUNIANTO, saksi ERIK ARIANTO beserta tim dari Sat Narkoba selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa sempat melempar barang berupa 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip yang pada saat itu tersimpan di dalam 1 (satu) Buah potongan sedotan plastik warna biru. Kemudian oleh petugas berhasil di temukan dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan kemudian setelah itu terdakwa mengakui semua apa yang telah terdakwa perbuat kemudian terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram (sesuai dengan Berita

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 di amankan lalu terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polres Malang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI setelah mendapatkan barang berupa Sabu dari Imam (DPO) sudah keenam kali ini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : LANGGENG BUDIHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor saksi Honda Beat No.Pol.N 6641 MHQ warna hitam pernah dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor saksi dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tahu diberitahu oleh Polisi ,karena setelah dipinjam tidak kunjung dikembalikan dan menurut pemberitahuan Polisi,sepeda motor saksi digunakan untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa sepeda motor saksi masih di Kantor Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan yang diberikan di kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa telah berhasil dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984;

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa letak dari barang bukti yang disita dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan pada saat itu berada di dalam 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru dan sedang terdakwa pegang dengan tangan terdakwa. kemudian untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang pada saat itu sedang terdakwa naiki dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 pada saat itu sedang dicharger / Cas di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang berada di depan terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Aris (DPO) mendatangi terdakwa langsung ngomong kepada terdakwa “ayo nyabu goleko barang age iki aku enek duek 200 “ ( ayo pakai sabu kamu carikan sabu ini aku ada uang 200 ribu ) kemudian terdakwa jawab “iyo mas coba tk takokno nang mas “ ( iya mas coba saya tanyakan ke mas ) kemudian dijawab oleh Aris (DPO) “okee tk tunggu kabare yo yowes aku tk boleh dikik engko sore tk parani maneh “ ( oke saya tunggu kabarnya aku tak pulang dulu nanti saya temui lagi nanti sore), kemudian terdakwa jawab “oke mas “. Kemudian Aris (DPO) berpamitan pulang. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi Imam (DPO) melalui aplikasi Facebook kemudian terdakwa ngomong “mas iki koncoku enek seng ate golek barang {sabu} “ ( mas ini ada temenku yang mau cari {sabu} ). Kemudian lama dan belum dibalas oleh Imam (DPO). Dan terdakwa menunggu kabar balasan dari Imam (DPO). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib Aris (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan apakah ada barang berupa sabu tersebut sudah ada, kemudian terdakwa jawab yang intinya masih belum ada jawaban dari Imam (DPO). Selanjutnya Aris (DPO) berpamitan untuk pulang karena cuaca akan hujan. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib pada hari yang sama pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat kabar dari Imam (DPO) “ iyo ate golek rego piro emang e “ ( iya mau cari yang harga berapa ) kemudian terdakwa jawab “ lek ada pahe mas ( lek ada pahe { paket hemat } ) kemudian dijawab Imam (DPO) “ iyoo oke ndang TF en engko ndang tak geser barang e {sabu} “ ( iya cepetan di transfer nanti saya geser sabunya)

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa jawab “ oke mas sek engko tk kabari neh mas “ ( iya mas nanti tk kabari lagi).Kemudian selang beberapa saat setelah cuaca sudah terang sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik adik kandung terdakwa dengan tujuan akan terdakwa gunakan menuju ke rumah Aris (DPO). Selanjutnya sekira beberapa menit kemudian tiba di rumah Aris (DPO) kemudian terdakwa masuk ke rumah Aris (DPO) ngomong kepada Aris (DPO) “iki mas barang {sabu} wes ready wes di ranjau sisan” (ini mas barang {sabu} sudah ready sudah diranjau juga) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yawes sido piro regone “ (ya sudah jadi berapa harganya) kemudian terdakwa jawab “ iki regone 250 “ (ini harganya 250 ribu) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yowes bariki di transfer “ (ya sudah setelah ini ditransfer) kemudian terdakwa jawab “ di jupuk sek ae mas baringono di transfer “ (diambil aja dulu kemudian ditransfer). Kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ oke lek ngono “ (oke kalau gitu) kemudian setelah itu terdakwa dengan Aris (DPO) berboncengan langsung berangkat ke tempat ranjauan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa dengan Aris (DPO) tiba di pinggir jalan Ds. Lowokjati Kec. Singosari Kabupaten Malang kemudian terdakwa langsung mencari barang berupa sabu tersebut dan Aris (DPO) menunggu di atas sepeda motor terdakwa dan setelah beberapa saat terdakwa menemukan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut. Kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) langsung menuju ke sebuah conter Hp dengan tujuan untuk mentransfer dengan cara setor tunai. Setelah selesai mentrasfer kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) kembali ke rumah Aris (DPO) dengan tujuan untuk mengkomsumsi barang berupa sabu tersebut bersama – sama. Kemudian sekira jam 23.00 Wib pada hari yang sama setelah terdakwa dan Aris (DPO) sampai di rumah Aris (DPO) di Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kabupaten Malang kemudian Aris (DPO) masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan setelah itu tiba – tiba ada petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi, saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS beserta tim dari Sat Narkoba selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa sempat melempar barang berupa 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip yang pada saat itu tersimpan di dalam 1 (satu) Buah potongan sedotan plastik warna biru. Kemudian oleh petugas berhasil di temukan dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan kemudian setelah itu terdakwa mengakui semua apa yang telah terdakwa perbuat kemudian terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat bersih 0,09 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 di amankan lalu terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polres Malang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 Potongan sedotan plastik warna biru;
- 1 Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard : 0857 3087 2984;
- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat dengan nopol N-6641-HHQ, Nomor Rangka: MH1JFZ132KK508259 Nomor Mesin : JFZ1E3508274.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa keterangan yang diberikan di kepolisian benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa telah berhasil dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa letak dari barang bukti yang disita dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan pada saat itu berada di dalam 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru dan sedang terdakwa pegang

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan terdakwa. kemudian untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumberngepoh Kec. Lawang Kab. Malang pada saat itu sedang terdakwa naiki dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 pada saat itu sedang dicharger / Cas di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan Ds. Sumberngepoh Kec. Lawang Kab. Malang berada di depan terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Aris (DPO) mendatangi terdakwa langsung ngomong kepada terdakwa “ayo nyabu goleko barang age iki aku enek duek 200 “ ( ayo pakai sabu kamu carikan sabu ini aku ada uang 200 ribu ) kemudian terdakwa jawab “iyo mas coba tk takokno nang mas “ ( iya mas coba saya tanyakan ke mas ) kemudian dijawab oleh Aris (DPO) “okee tk tunggu kabare yo yowes aku tk boleh dikik engko sore tk parani maneh “ ( oke saya tunggu kabarnya aku tak pulang dulu nanti saya temui lagi nanti sore), kemudian terdakwa jawab “ oke mas “. Kemudian Aris (DPO) berpamitan pulang. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi Imam (DPO) melalui aplikasi Facebook kemudian terdakwa ngomong “mas iki koncoku enek seng ate golek barang {sabu} “ ( mas ini ada temenku yang mau cari {sabu} ). Kemudian lama dan belum dibalas oleh Imam (DPO). Dan terdakwa menunggu kabar balasan dari Imam (DPO). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib Aris (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan apakah ada barang berupa sabu tersebut sudah ada, kemudian terdakwa jawab yang intinya masih belum ada jawaban dari Imam (DPO). Selanjutnya Aris (DPO) berpamitan untuk pulang karena cuaca akan hujan. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib pada hari yang sama pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat kabar dari Imam (DPO) “ iyo ate golek rego piro emang e “ ( iya mau cari yang harga berapa ) kemudian terdakwa jawab “ lek ada pahe mas ( lek ada pahe { paket hemat } ) kemudian dijawab Imam (DPO) “ iyoo oke ndang TF en engko ndang tak geser barang e {sabu} “ ( iya cepetan di transfer nanti saya geser sabunya ) kemudian terdakwa jawab “ oke mas sek engko tk kabari neh mas “ ( iya mas nanti tk kabari lagi).Kemudian selang beberapa saat setelah cuaca sudah terang sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung meminjam sepeda motor

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik adik kandung terdakwa dengan tujuan akan terdakwa gunakan menuju ke rumah Aris (DPO). Selanjutnya sekira beberapa menit kemudian tiba di rumah Aris (DPO) kemudian terdakwa masuk ke rumah Aris (DPO) ngomong kepada Aris (DPO) "iki mas barang {sabu} wes ready wes di ranjau sisan" (ini mas barang {sabu} sudah ready sudah diranjau juga) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) " yawes sido piro regone " (ya sudah jadi berapa harganya) kemudian terdakwa jawab " iki regone 250 " (ini harganya 250 ribu) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) " yowes bariki di transfer " (ya sudah setelah ini ditransfer) kemudian terdakwa jawab " di jupuk sek ae mas baringono di transfer " (diambil aja dulu kemudian ditransfer). Kemudian di jawab oleh Aris (DPO) " oke lek ngono " (oke kalau gitu) kemudian setelah itu terdakwa dengan Aris (DPO) berboncengan langsung berangkat ke tempat ranjauan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa dengan Aris (DPO) tiba di pinggir jalan Ds. Lowokjati Kec. Singosari Kabupaten Malang kemudian terdakwa langsung mencari barang berupa sabu tersebut dan Aris (DPO) menunggu di atas sepeda motor terdakwa dan setelah beberapa saat terdakwa menemukan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut. Kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) langsung menuju ke sebuah conter Hp dengan tujuan untuk mentransfer dengan cara setor tunai. Setelah selesai mentrasfer kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) kembali ke rumah Aris (DPO) dengan tujuan untuk mengkomsumsi barang berupa sabu tersebut bersama – sama. Kemudian sekira jam 23.00 Wib pada hari yang sama setelah terdakwa dan Aris (DPO) sampai di rumah Aris (DPO) di Dsn. Krajan Ds. Sumberngepoh Kec. Lawang Kabupaten Malang kemudian Aris (DPO) masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan terdakwa memikirkan sepeda motor terdakwa dan setelah itu tiba – tiba ada petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi, saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS beserta tim dari Sat Narkoba selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa sempat melempar barang berupa 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip yang pada saat itu tersimpan di dalam 1 (satu) Buah potongan sedotan plastik warna biru. Kemudian oleh petugas berhasil di temukan dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan kemudian setelah itu terdakwa mengakui semua apa yang telah terdakwa perbuat kemudian terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu)

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 di amankan lalu terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polres Malang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang,bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, dari perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang,bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19);

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Aris (DPO) mendatangi terdakwa langsung ngomong kepada terdakwa “ayo nyabu goleko barang age iki aku enek duek 200 “ ( ayo pakai sabu kamu carikan sabu ini aku ada uang 200 ribu ) kemudian terdakwa jawab “iyo mas coba tk takokno nang mas “ ( iya mas coba saya tanyakan ke mas ) kemudian dijawab oleh Aris (DPO) “okee tk tunggu kabare yo yowes aku tk moleh dikik engko sore tk parani maneh “ ( oke saya tunggu kabarnya aku tak pulang dulu nanti saya temui lagi nanti sore), kemudian terdakwa jawab “ oke mas “. Kemudian Aris (DPO) berpamitan pulang. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi Imam (DPO) melalui aplikasi Facebook kemudian terdakwa ngomong “mas iki koncoku enek seng ate golek barang {sabu} “ ( mas ini ada temenku yang mau cari {sabu} ). Kemudian lama dan belum dibalas oleh Imam (DPO). Dan terdakwa menunggu kabar balasan dari Imam (DPO). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib Aris (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan apakah ada barang berupa sabu tersebut sudah ada, kemudian terdakwa jawab yang intinya masih belum ada jawaban dari Imam (DPO). Selanjutnya Aris (DPO) berpamitan untuk pulang karena cuaca akan hujan. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib pada hari yang sama pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat kabar dari Imam (DPO) “ iyo ate golek rego piro emang e “ ( iya mau cari yang harga berapa ) kemudian terdakwa jawab “ lek ada pahe mas ( lek ada pahe { paket hemat } ) kemudian dijawab Imam (DPO) “ iyoo oke ndang TF en engko ndang tak geser barang e {sabu} “ ( iya cepetan di transfer nanti saya geser sabunya) kemudian terdakwa jawab “ oke mas sek engko tk kabari neh mas “ ( iya mas nanti tk kabari lagi).Kemudian selang beberapa saat setelah cuaca sudah terang sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik adik kandung terdakwa dengan tujuan akan terdakwa gunakan menuju ke rumah Aris (DPO). Selanjutnya sekira beberapa menit kemudian tiba di rumah Aris (DPO) kemudian terdakwa masuk ke rumah Aris (DPO) ngomong kepada Aris (DPO) “iki mas barang {sabu} wes ready wes di ranjau sisan“ (ini mas barang {sabu} sudah ready sudah diranjau juga) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yawes sido piro regone “ (ya sudah jadi berapa harganya) kemudian terdakwa jawab “ iki regone 250 “ (ini harganya 250 ribu) kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ yowes bariki di transfer “ (ya sudah setelah ini ditransfer) kemudian terdakwa jawab “ di jupuk sek ae mas baringono di transfer “ (diambil aja dulu kemudian ditransfer). Kemudian di jawab oleh Aris (DPO) “ oke lek ngono “ (oke kalau gitu) kemudian setelah itu terdakwa sepakat dengan Aris (DPO) berboncengan langsung berangkat ke tempat ranjauan tersebut dengan

Halaman 22 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa dengan Aris (DPO) tiba di pinggir jalan Ds. Lowokjati Kec. Singosari Kabupaten Malang kemudian terdakwa langsung mencari barang berupa sabu tersebut dan Aris (DPO) menunggu di atas sepeda motor terdakwa dan setelah beberapa saat terdakwa menemukan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut. Kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) langsung menuju ke sebuah conter Hp dengan tujuan untuk mentransfer dengan cara setor tunai. Setelah selesai mentrasfer kemudian terdakwa dengan Aris (DPO) kembali ke rumah Aris (DPO) dengan tujuan untuk mengkonsumsi barang berupa sabu tersebut bersama – sama. Kemudian sekira jam 23.00 Wib pada hari yang sama setelah terdakwa dan Aris (DPO) sampai di rumah Aris (DPO) di Dsn. Krajan Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kabupaten Malang kemudian Aris (DPO) masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan terdakwa memikirkan sepeda motor terdakwa dan setelah itu tiba – tiba ada petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS, saksi ERIK ARIANTO beserta tim dari Sat Narkoba selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa sempat melempar barang berupa 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip yang pada saat itu tersimpan di dalam 1 (satu) Buah potongan sedotan plastik warna biru. Kemudian oleh petugas berhasil di temukan dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan kemudian setelah itu terdakwa mengakui semua apa yang telah terdakwa perbuat kemudian terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) Buah Potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Beat dengan Nopol : N – 6641 HHQ dengan Nomor Mesin : JFZ1E3508274 Dan Nomor Rangka : MH1JFZ132KK508259 tahun 2019 warna Hitam An. ANI MEIDILAH Alamat Dsn. Krajan Rt. 04 / 01 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang. dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam dengan no simcard : 0857 3087 2984 di amankan lalu terdakwa di bawa ke kantor kepolisian Polres Malang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 Potongan sedotan plastik warna biru;
- 1 Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard : 0857 3087 2984;
- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat dengan nopol N-6641-HHQ, Nomor Rangka: MH1JFZ132KK508259 Nomor Mesin : JFZ1E3508274.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang

Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MULYAWAN SIGIT SYAHRUDI Bin NARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Potongan sedotan plastik warna biru;
  - 1 Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard : 0857 3087 2984;1 (satu) Poket Narkotika Jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 gram;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat dengan nopol N-6641-HHQ, Nomor Rangka: MH1JFZ132KK508259 Nomor Mesin : JFZ1E3508274;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LANGGENG BUDI HARTONO.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh kami Amin Imanuel Bureni, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Kiki Yuristian, SH.MH, dan Muhamad Aulia Reza Utama, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto, SH.M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dihadiri Christian Hadi Gunawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Kiki Yuristian, SH.MH,

Muhamad Aulia Reza Utama, SH.,

### HAKIM KETUA MAJELIS

Amin Imanuel Bureni, SH.MH,

### PANITERA PENGANTI

Totok Wahyu Subiyakto, SH.M.Hum,